# P E N J E L A S A N A T A S PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2010

# **TENTANG**

#### ANGKUTAN DI PERAIRAN

#### I. UMUM

Angkutan di perairan, sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, memiliki peranan yang sangat penting dalam memperlancar roda perekonomian, memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antarbangsa.

Angkutan di perairan memiliki fungsi yang strategis, yaitu menunjang kegiatan perdagangan dan perekonomian (*ship follows the trade*) serta merangsang pertumbuhan perekonomian dan wilayah (*ship promotes the trade*), sehingga angkutan di perairan berfungsi sebagai infrastruktur yang srategis bagi Indonesia sebagai negara kepulauan.

Penyelenggaraan fungsi strategis tersebut dapat mendukung perwujudan wawasan nusantara, meningkatkan ekspor dan impor sehingga dapat meningkatkan penerimaan devisa negara, dan membuka kesempatan kerja, sehingga angkutan di perairan dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya meliputi aspek pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penyelenggaraan angkutan di perairan dilaksanakan dengan cara:

- a. memberlakukan azas *cabotage* secara konsekuen dan konsisten agar perusahaan angkutan perairan nasional dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri;
- b. mengembangkan angkutan di perairan untuk daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil dengan pelayaran-perintis dan penugasan;
- c. menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pemberdayaan dan kemandirian industri angkutan perairan nasional;
- d. mengembangkan industri jasa terkait untuk menunjang kelancaran kegiatan angkutan di perairan; dan
- e. mengembangkan sistem informasi angkutan di perairan secara terpadu yang mengikutsertakan semua pihak terkait dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menyusun Peraturan Pemerintah tentang Angkutan di Perairan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang mengatur mengenai kegiatan angkutan laut, angkutan sungai dan danau, angkutan penyeberangan, angkutan di perairan untuk daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil, kegiatan jasa terkait dengan angkutan di perairan, perizinan, penarifan, kewajiban dan tanggung jawab pengangkut, pengangkutan barang khusus dan barang berbahaya, pemberdayaan industri angkutan perairan, system informasi angkutan di perairan, dan sanksi administratif.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Ayat (1) Penggunaan kapal berbendera Indonesia oleh perusahaan angkutan laut nasional dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia untuk angkutan laut dalam negeri dimaksudkan dalam rangka pelaksanaan azas cabotage guna melindungi kedaulatan negara (sovereignty) dan mendukung perwujudan wawasan nusantara serta memberikan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya bagi perusahaan angkutan laut nasional dalam memperoleh pangsa muatan. Ayat (2) Kegiatan angkutan laut dalam negeri termasuk kegiatan angkutan laut lepas pantai dan kegiatan angkutan dari pelabuhan laut ke lokasi di perairan yang berfungsi sebagai pelabuhan di wilayah perairan Indonesia atau sebaliknya. Yang dimaksud dengan "kegiatan lainnya yang menggunakan kapal" antara lain kegiatan penundaan kapal, pengerukan, untuk kegiatan salvage dan/atau pekerjaan bawah air, dan pengangkutan penunjang kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas bumi. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Ayat (1) Penyusunan jaringan trayek tetap dan teratur (liner) dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan usaha serta pelayanan kepada pengguna jasa dan penyedia jasa angkutan laut. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Ayat (1) Terhadap perusahaan angkutan laut nasional yang mengoperasikan kapal atau

Terhadap perusahaan angkutan laut nasional yang mengoperasikan kapal atau menempatkan kapalnya pada jaringan trayek tetap dan teratur untuk melayani trayek yang belum ditetapkan (yang bersifat keperintisan), diberikan proteksi berupa hak eksklusif sementara (temporary exclusive right) dimana hanya kapalkapal yang dioperasikan oleh perusahaan angkutan laut nasional tersebut yang

atau telah tercapai faktor muatan (load factor) sebesar rata-rata 65% (enam puluh lima per seratus) selama 6 (enam) bulan terakhir. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan "keseimbangan permintaan dan tersedianya ruangan" adalah terwujudnya pelayanan pada suatu trayek yang dapat diukur dengan tingkat faktor muat (load factor) tertentu. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 12 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan "omisi" adalah meninggalkan atau tidak menyinggahi pelabuhan wajib singgah yang ditetapkan dalam jaringan trayek. Huruf b Yang dimaksud dengan "deviasi" adalah penyimpangan trayek atau tidak menyinggahi pelabuhan wajib singgah yang ditetapkan dalam jaringan trayek. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 13 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "substitusi" adalah penggantian kapal pada trayek tetap dan teratur yang telah ditetapkan sebelumnya. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas.

dapat melayani trayek baru dimaksud untuk periode paling lama 3 (tiga) tahun

### Pasal 15

Pemberian insentif antara lain berupa pemberian prioritas sandar, penyediaan bunker sesuai dengan trayek dan jumlah hari layar, dan keringanan tarif jasa kepelabuhanan. Keringanan tarif jasa kepelabuhanan meliputi tarif jasa labuh, tariff jasa tambat, dan tarif jasa pemanduan yang besarannya akan ditentukan oleh Badan Usaha Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan.

```
Pasal 16
  Cukup jelas.
Pasal 17
  Ayat (1)
     Huruf a
        Cukup jelas.
     Huruf b
        Cukup jelas.
     Huruf c
        Yang dimaksud dengan "untuk menunjang kegiatan tertentu" antara lain
        kegiatan angkutan lepas pantai atau untuk menunjang suatu proyek tertentu
        lainnya.
  Ayat (2)
     Cukup jelas.
Pasal 18
  Cukup jelas.
Pasal 19
  Cukup jelas.
Pasal 20
  Cukup jelas.
Pasal 21
  Cukup jelas.
Pasal 22
  Cukup jelas.
Pasal 23
  Ayat (1)
     Cukup jelas.
  Ayat (2)
     Cukup jelas.
  Ayat (3)
     Cukup jelas.
  Ayat (4)
     Cukup jelas.
  Ayat (5)
     Angkutan laut antarpulau atau antarpelabuhan di wilayah perairan Indonesia
     merupakan kegiatan angkutan laut dalam negeri yang hanya dapat dilakukan
     oleh perusahaan angkutan laut nasional.
  Ayat (6)
     Cukup jelas.
Pasal 24
  Cukup jelas.
Pasal 25
  Cukup jelas.
Pasal 26
  Cukup jelas.
Pasal 27
  Cukup jelas.
Pasal 28
  Cukup jelas.
```

```
Pasal 29
  Ayat (1)
     Yang dimaksud dengan "trayek angkutan laut lintas batas" antara lain:
     1. Pelabuhan Batam-Pelabuhan Singapura;
     2. Pelabuhan Nunukan-Pelabuhan Tawau, Malaysia;
     3. Pelabuhan Belawan-Pelabuhan Penang, Malaysia;
     4. Pelabuhan Sambas-Pelabuhan Kuching, Malaysia;
     5. Pelabuhan Sungai Nyamuk-Pelabuhan Tawau, Malaysia;
     6. Pelabuhan Dumai-Pelabuhan Malaka, Malaysia;
     7. Pelabuhan Tahuna-Pelabuhan General Santos, Filipina;
     8. Pelabuhan Jayapura-Pelabuhan Vanimo, Papua Nugini; dan
     9. Pelabuhan Oecussi-Pelabuhan Dilli, Timor Leste.
  Ayat (2)
     Huruf a
       Yang dimaksud dengan "kerja sama sub-regional" adalah forum kerja sama
          antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah negara di dalam sub-
          regional negara-negara di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).
       Huruf b
          Cukup jelas.
  Ayat (3)
     Cukup jelas.
Pasal 30
  Ayat (1)
     Kapal yang datang secara mendadak (emergency call) di suatu pelabuhan atau
     terminal khusus terdekat, Nakhoda kapal dapat menunjuk agen umum dengan
     membuat surat penunjukan (letter of appointment) kepada salah satu
     perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional keagenan kapal
     yang terdapat di pelabuhan atau terminal khusus disertai uang muka untuk
     pembayaran biaya-biaya kapal selama berada di pelabuhan (advanced
     disbursement).
  Ayat (2)
     Huruf a
       Yang dimaksud dengan "perusahaan nasional keagenan kapal" adalah badan
       usaha yang khusus didirikan untuk kegiatan keagenan kapal.
     Huruf b
       Cukup jelas.
  Ayat (3)
     Cukup jelas.
  Ayat (4)
     Cukup jelas.
  Ayat (5)
     Cukup jelas.
Pasal 31
  Cukup jelas.
Pasal 32
  Cukup jelas.
Pasal 33
```

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 34

```
Pasal 35
  Ayat (1)
     Yang dimaksud dengan "secara berkesinambungan" adalah bahwa kegiatan
     angkutan laut ke atau dari pelabuhan Indonesia yang terbuka untuk perdagangan
     luar negeri yang dilakukan oleh perusahaan angkutan laut asing secara terus
     menerus dan tidak terputus. Penunjukan perwakilan dimaksudkan untuk mewakili
     kepentingan administrasi perusahaan angkutan laut asing di Indonesia.
  Ayat (2)
     Cukup jelas.
  Ayat (3)
     Cukup jelas.
  Ayat (4)
     Cukup jelas.
Pasal 36
  Cukup jelas.
Pasal 37
  Cukup jelas.
Pasal 38
  Cukup jelas.
Pasal 39
  Cukup jelas.
Pasal 40
  Ayat (1)
     Cukup jelas.
  Ayat (2)
     Kewajiban melaporkan kepada Menteri mencakup rencana dan realisasi kegiatan
     dan penggunaan kapal angkutan laut khusus.
  Ayat (3)
     Cukup jelas.
Pasal 41
  Ayat (1)
     Cukup jelas.
  Ayat (2)
     Huruf a
        Yang dimaksud dengan "tidak tersedianya kapal" adalah tidak tersedianya
        kapal berbendera Indonesia yang dioperasikan oleh perusahaan angkutan
        laut nasional.
     Huruf b
        Cukup jelas.
  Ayat (3)
     Cukup jelas.
Pasal 42
  Cukup jelas.
Pasal 43
  Ayat (1)
     Pelaksana kegiatan angkutan laut asing merupakan perusahaan angkutan laut
     asing yang mengangkut muatan impor bahan baku dan/atau peralatan produksi
     untuk menunjang usaha pokok tertentu dari pelaksana kegiatan angkutan laut
     khusus.
  Ayat (2)
     Cukup jelas.
```

Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Cukup jelas. Pasal 52 Cukup jelas. Pasal 53 Cukup jelas. Pasal 54 Cukup jelas. Pasal 55 Cukup jelas. Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 57 Usaha pokok meliputi bidang: a. pertanian dan perkebunan; b. kehutanan; c. peternakan dan perikanan; d. perindustrian; e. pertambangan dan energi; atau f. pariwisata. Pasal 58 Cukup jelas. Pasal 59 Cukup jelas. Pasal 60 Cukup jelas. Pasal 61 Cukup jelas. Pasal 62 Ayat (1)

```
Ayat (2)
     Huruf a
       Yang dimaksud dengan "lintas penyeberangan antarprovinsi" yaitu yang
       menghubungkan simpul pada jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api
       antarprovinsi.
     Huruf b
       Yang dimaksud dengan "lintas penyeberangan antarkabupaten/kota" yaitu
       yang menghubungkan simpul pada jaringan jalan dan/atau jaringan jalur
        kereta api antarkabupaten atau kota dalam provinsi.
     Huruf c
       Yang dimaksud dengan "lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota" yaitu
       yang menghubungkan simpul pada jaringan jalan dan/atau jaringan jalur
       kereta api dalam kabupaten atau kota.
  Ayat (3)
     Huruf a
        Cukup jelas.
     Huruf b
       Yang dimaksud dengan "fungsi sebagai jembatan" adalah pergerakan lalu
       lintas dan pemindahan penumpang dan kendaraan beserta muatannya
       dengan kapal penyeberangan.
     Huruf c
       Yang dimaksud dengan "dengan jarak tertentu" adalah bahwa tidak semua
       daratan yang dipisahkan oleh perairan dihubungkan oleh angkutan
       penyeberangan, tetapi daratan yang dihubungkan merupakan pengembangan
       jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan,
       dengan tetap memenuhi karakteristik angkutan penyeberangan.
     Huruf d
        Cukup jelas.
     Huruf e
        Cukup jelas.
     Huruf f
       Cukup jelas.
  Ayat (4)
     Cukup jelas.
  Ayat (5)
     Cukup jelas.
Pasal 63
  Cukup jelas.
Pasal 64
  Cukup jelas.
Pasal 65
  Cukup jelas.
Pasal 66
  Ayat (1)
     Cukup jelas.
  Ayat (2)
```

Huruf a

Persyaratan usaha angkutan penyeberangan antara lain memiliki kantor dan tenaga manajemen angkutan penyeberangan.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ayat (4)

```
Huruf b
```

Persyaratan pelayanan angkutan penyeberangan yang ditetapkan dalam standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pelaksana kegiatan" adalah badan usaha yang memiliki izin usaha di bidang angkutan laut, angkutan sungai dan danau, atau angkutan penyeberangan.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kontrak jangka panjang" adalah paling sedikit untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan agar perusahaan angkutan laut yang menyelenggarakan pelayaran-perintis dapat melakukan peremajaan kapal.

## Pasal 73

Yang dimaksud dengan "secara terpadu dengan sektor lain berdasarkan pendekatan pembangunan wilayah" adalah bahwa penyusunan usulan trayek pelayaran-perintis dikoordinasikan oleh pemerintah daerah dengan mengikutsertakan instansi terkait serta memperhatikan keterpaduan dengan program sektor lain seperti antara lain perdagangan, perkebunan, transmigrasi, perikanan, pariwisata, pendidikan, dan pertanian dalam rangka pengembangan potensi daerah.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

```
Pasal 79
     Cukup jelas.
  Pasal 80
     Ayat (1)
        Cukup jelas.
     Ayat (2)
        Cukup jelas.
     Ayat (3)
        Cukup jelas.
     Ayat (4)
        Cukup jelas.
     Ayat (5)
        Huruf a
           Cukup jelas.
        Huruf b
           Kegiatan bongkar muat barang curah cair yang dibongkar atau dimuat melalui
           pipa yang dilakukan dengan menggunakan pipa milik atau dikuasai oleh
           perusahaan angkutan laut nasional.
        Huruf c
           Kegiatan bongkar muat barang curah kering yang di bongkar atau di muat
           melalui conveyor atau sejenisnya yang dilakukan dengan menggunakan
           conveyor milik atau dikuasai oleh perusahaan angkutan laut nasional.
        Huruf d
           Cukup jelas.
     Ayat (6)
        Cukup jelas.
     Ayat (7)
        Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
  Pasal 82
     Ayat (1)
        Huruf a
           Cukup jelas.
        Huruf b
           Cukup jelas.
        Huruf c
           Cukup jelas.
        Huruf d
           Cukup jelas.
        Huruf e
           Cukup jelas.
        Huruf f
           Cukup jelas.
        Huruf g
           Cukup jelas.
        Huruf h
           Yang dimaksud dengan "dokumen angkutan" antara lain bill of lading, airway
           bill, dokumen kepabeanan, kekarantinaan, surat jalan, dan dokumen angkutan
           barang.
        Huruf i
           Cukup jelas.
```

```
Huruf i
        Cukup jelas.
     Huruf k
        Cukup jelas.
     Huruf I
        Cukup jelas.
     Huruf m
        Cukup jelas.
     Huruf n
        Cukup jelas.
     Huruf o
        Cukup jelas.
     Huruf p
        Cukup jelas.
     Huruf q
        Cukup jelas.
     Huruf r
       Layanan logistik berupa kegiatan perencanaan, penanganan,
       pengendalian terhadap pengiriman dan penyimpanan barang, termasuk
       informasi, jasa pengurusan, dan administrasi terkait yang dilaksanakan oleh
       penyelenggara kegiatan usaha jasa pengurusan transportasi untuk
       pengiriman dan penerimaan barang.
  Ayat (2)
     Cukup jelas.
Pasal 83
  Cukup jelas.
Pasal 84
  Cukup jelas.
Pasal 85
  Ayat (1)
     Cukup jelas.
  Ayat (2)
     Cukup jelas.
  Ayat (3)
     Cukup jelas.
  Ayat (4)
     Yang dimaksud dengan "stuffing peti kemas" adalah pekerjaan memuat barang
     dari tempat yang ditentukan ke dalam peti kemas.
     Yang dimaksud dengan "stripping peti kemas" adalah pekerjaan membongkar
     barang dari dalam peti kemas sampai dengan menyusun di tempat yang
     ditentukan.
  Ayat (5)
     Cukup jelas.
Pasal 86
  Cukup jelas.
Pasal 87
  Cukup jelas.
Pasal 88
  Cukup jelas.
Pasal 89
  Cukup jelas.
Pasal 90
  Cukup jelas.
```

```
Pasal 91
  Cukup jelas.
Pasal 92
  Cukup jelas.
Pasal 93
  Cukup jelas.
Pasal 94
  Ayat (1)
     Cukup jelas.
  Ayat (2)
     Cukup jelas.
  Ayat (3)
     Cukup jelas.
  Ayat (4)
     Huruf a
        Memiliki kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil
        GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage), dapat dipenuhi dengan 1
        (satu) unit kapal atau lebih.
     Huruf b
        Cukup jelas.
     Huruf c
        Cukup jelas.
     Huruf d
        Cukup jelas.
  Ayat (5)
     Cukup jelas.
Pasal 95
  Cukup jelas.
Pasal 96
  Cukup jelas.
Pasal 97
  Cukup jelas.
Pasal 98
  Cukup jelas.
Pasal 99
  Cukup jelas.
Pasal 100
  Cukup jelas.
Pasal 101
  Cukup jelas.
Pasal 102
  Cukup jelas.
Pasal 103
  Cukup jelas.
Pasal 104
  Cukup jelas.
Pasal 105
  Cukup jelas.
Pasal 106
  Cukup jelas.
Pasal 107
  Cukup jelas.
```

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

```
Pasal 162
  Cukup jelas.
Pasal 163
  Cukup jelas.
Pasal 164
  Cukup jelas.
Pasal 165
  Cukup jelas.
Pasal 166
  Cukup jelas.
Pasal 167
  Cukup jelas.
Pasal 168
  Cukup jelas.
Pasal 169
  Cukup jelas.
Pasal 170
  Cukup jelas.
Pasal 171
  Ayat (1)
     Huruf a
        Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi sebagaimana dimaksud dalam
        ketentuan ini merupakan tarif angkutan yang berorientasi kepada kepentingan
        dan kemampuan (ability to pay) masyarakat luas.
     Huruf b
        Tarif pelayanan kelas non-ekonomi adalah tarif pelayanan angkutan yang
        berorientasi kepada kelangsungan dan pengembangan usaha angkutan
        dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan serta perluasan jaringan
        pelayanan angkutan laut.
  Ayat (2)
     Cukup jelas.
  Ayat (3)
     Cukup jelas.
Pasal 172
  Cukup jelas.
Pasal 173
  Cukup jelas.
Pasal 174
  Cukup jelas.
Pasal 175
  Cukup jelas.
Pasal 176
  Cukup jelas.
Pasal 177
  Cukup jelas.
Pasal 178
  Ayat (1)
     Ketentuan ini dimaksudkan agar perusahaan angkutan tidak membedakan
     perlakuan terhadap pengguna jasa angkutan sepanjang yang bersangkutan telah
```

memenuhi perjanjian pengangkutan yang disepakati.

Perjanjian pengangkutan harus dilengkapi dengan dokumen pengangkutan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian internasional maupun peraturan perundang-undangan nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 179

Ayat (1)

Yang dimaksud "dalam keadaan tertentu" adalah seperti penanggulangan bencana alam, kecelakaan di laut, kerusuhan sosial yang berdampak nasional, dan negara dalam keadaan bahaya setelah dinyatakan resmi oleh Pemerintah serta masa puncak angkutan lebaran, natal, dan tahun baru.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku" antara lain Undang-Undang tentang Mobilisasi dan Demobilisasi.

Pasal 180

Cukup jelas.

Pasal 181

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Tanggung jawab perusahaan angkutan di perairan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggung jawab terhadap kematian atau lukanya penumpang yang diakibatkan oleh kecelakaan selama dalam pengangkutan dan terjadi di dalam kapal, dan/ atau kecelakaan pada saat naik/turun kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pernyataan sebab keterlambatan penyerahan barang oleh pengangkut dapat dikukuhkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang di pelabuhan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 182

Cukup jelas.

Pasal 183

Cukup jelas.

Pasal 184

Cukup jelas.

Pasal 185

Pasal 186

Cukup jelas.

Pasal 187

Cukup jelas.

Pasal 188

Cukup jelas.

Pasal 189

Cukup jelas.

Pasal 190

Cukup jelas.

Pasal 191

Ayat (1)

Pengembangan dan pengadaan armada angkutan perairan nasional secara terpadu dengan dukungan semua sektor terkait termasuk sektor perdagangan, keuangan, perindustrian, energy dan sumber daya mineral, serta pendidikan dan pelatihan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pangsa muatan yang wajar" adalah bahwa wajar tidak selalu dalam arti memperoleh bagian yang sama (*equal share*), tetapi memperoleh pangsa sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya dalam perjanjian bilateral, konvensi internasional yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dan peraturan lainnya.

Khusus untuk barang milik Pemerintah perlu diupayakan agar pengangkutannya dilaksanakan oleh perusahaan angkutan laut nasional.

Perusahaan angkutan laut nasional dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan angkutan laut asing untuk menetapkan perjanjian perolehan pangsa muatan (fair share agreement).

Pasal 192

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "dilakukan oleh importir" adalah instansi Pemerintah/lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta yang melakukan kegiatan importasi barang muatan impor milik pemerintah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "syarat perdagangan muatan ekspor untuk jenis muatan atau barang tertentu sehingga pengangkutannya dilakukan oleh perusahaan angkutan nasional" adalah syarat perdagangan (terms of trade) secara C&F (Cost and Freight) atau CIF (Cost, Insurance, and Freight) untuk komoditas ekspor yang bersifat seller's market dimana pihak penjual/eksportir yang menentukan kapal pengangkutnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 193

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kawasan industri perkapalan terpadu" adalah pusat industri yang meliputi antara lain fasilitas pembangunan, perawatan, perbaikan, dan pemeliharaan yang terintegrasi dengan industri penunjangnya, seperti material kapal, permesinan, dan perlengkapan kapal.

```
Huruf b
     Cukup jelas.
  Huruf c
     Cukup jelas.
  Huruf d
     Yang dimaksud dengan "bahan baku dan komponen kapal" antara lain material
     kapal, suku cadang, dan perlengkapan kapal.
  Huruf e
     Cukup jelas.
  Huruf f
     Cukup jelas.
  Huruf g
     Cukup jelas.
  Huruf h
     Cukup jelas.
Pasal 194
  Cukup jelas.
Pasal 195
  Cukup jelas.
Pasal 196
  Cukup jelas.
Pasal 197
  Cukup jelas.
Pasal 198
  Cukup jelas.
Pasal 199
  Cukup jelas.
Pasal 200
  Cukup jelas.
Pasal 201
  Cukup jelas.
Pasal 202
  Cukup jelas.
Pasal 203
  Cukup jelas.
Pasal 204
  Cukup jelas.
Pasal 205
  Cukup jelas.
Pasal 206
  Cukup jelas.
Pasal 207
  Cukup jelas.
Pasal 208
  Cukup jelas.
Pasal 209
  Cukup jelas.
Pasal 210
```

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5108